

PERLUASAN STATUS KORBAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I Made Agni Prabawa Suryadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agniprabawa96@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p01>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta agar memahami pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam undang-undang informasi teknologi dan elektronik (UU ITE). Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode hukum yuridis-normatif, berpendekatan perundang-undangan untuk dapat melakukan pembahasan masalah hukum pada jurnal ini. Hasil pada penulisan ini didapatkan bahwa Pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara khusus pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, kedua Pasal tersebut melakukan pengaturan terkait hal yang berlainan. Pada Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait Penipuan, sementara Pasal 28(1) UU ITE melakukan pengaturan terkait berita bohong yang menimbulkan ruginya konsumen pada transaksi elektronik. Sehingga pelaku penipuan bisa dikenai Pasal 378 KUHP, namun bisa pula dikenai dengan Pasal 28(1) UU ITE jika TPP dilaksanakan secara online. Selanjutnya terkait pengaturan perluasan status korban terkait TPP pada UU ITE, maka perlu dilakukan revisi Pasal 28(1) UU ITE di masa yang akan datang adalah dengan cara menghilangkan frasa "konsumen" atau mengganti frasa yang bisa menjangkau kepada seluruh pelaku TPP ke Pasal TPP di masa yang akan datang agar pasal tersebut bisa menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu TPP dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum dapat lebih komprehensif.

Kata Kunci: Korban, Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

The aim of this study is to analyse the regulation of criminal fraud based on positive law in Indonesia and to understand the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the electronic and information technology law (ITE Law). The research method used in this writing is the juridical-normative legal method, with a statutory approach to be able to discuss legal issues in this article. The results of this study found that the regulation related to the crime of fraud based on positive law in Indonesia has basically been regulated specifically in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, the two articles regulate different matters. Article 378 of the Criminal Code regulates fraud, while Article 28(1) of the ITE Law regulates false news that causes harm to consumers in electronic transactions. Therefore, the perpetrator of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code, but may also be charged with Article 28(1) of the ITE Law if the criminal act of fraud is carried out online. Furthermore, related to the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the ITE Law, it is necessary to revise Article 28 (1) of the ITE Law in the future by eliminating the phrase "consumer" or replacing phrases that can reach all perpetrators of criminal fraud to the future criminal fraud article so that the article can reach the means or tools used by the perpetrator to commit a criminal act of fraud in electronic transactions with the aim that law enforcement will be more comprehensive.

Keywords: Victims, Fraud, Electronic Transactions

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi yakni suatu yang menunjang kemajuan masyarakat pada hampir seluruh sisi kehidupan. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral pembangunan nasional wajib di tujukan agar menjadi dasar dalam segala lini serta melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat secara *suistainable*.¹ Tindak pidana yakni tindakan yang dilakukan pengancaman dengan sanksi pidana, yang memiliki sifat melawan hukum, berketerkaitan dengan kejahatan yang dibuat oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas hal tersebut.²

Pada era reformasi, adanya suatu teknologi informasi sangatlah berperan dan memberikan makna yang besar dalam semua sisi kehidupan, serta yakni suatu kebutuhan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.³ Perkembangan yang sangat signifikan ini menciptakan internet yang memiliki banyak fungsi. Berkembangnya teknologi mengajak masyarakat ke arah revolusi ke-4 pada sejarah pemikiran manusia jika dikaji dari kontruksi pengetahuan manusia yang dikarakteristikkan dengan metode berpikir tak terbatas.⁴

Selaras dengan berkembangnya teknologi, informasi sudah menjadi salah satu keperluan manusia. Terdapatnya internet adalah hal yang sangat berpengaruh bagi keperluan manusia pada informasi. Sebagaimana data Januari 2021 pihak yang menggunakan internet di Indonesia sebanyak 202,35 juta pengguna atau 76,8%.⁵ Perkembangan teknologi terus membuat media massa hingga media sosial menjadi sarana komunikasi yang mencakup masyarakat secara meluas serta bisa berpengaruh pada pembicaraan publik. Jika dilihat dari sisi media sosial contohnya media ini menghapuskan batas-batas manusia untuk melakukan sosialisasi yakni batasan ruang dan masa sehingga masyarakat bisa melakukan komunikasi satu sama lain dimanapun tanpa terbatas jarak maupun waktu.⁶

Tidak hanya dampak positif, perkembangan teknologi informasi juga dapat membawa pengaruh negatif, seperti pisau bermata dua.⁷ Pemanfaatan teknologi di satu sisi memberi peningkatan kesejahteraan serta peradaban manusia, di lain sisi majunya teknologi ITE itu bisa dilakukan pemanfaatan dalam melakukan hal-hal yang

¹ Ismail, M. Y. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)". *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14.1 (2022): 51-60.

² Aziz, Abdul, and Yasarman Yasarman. "Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmiah Publika* 10.2 (2022): 552-561.

³ Saraya, Sitta. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Di Wilayah Hukum Polda Jateng". *Journal Legal Dialectics* 2.1 (2023): 1-19.

⁴ Suparman, Suparman, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers". *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.1 (2023).

⁵ Ardiputra, Septiawan, and Burhanuddin Burhanuddin. "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial". *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2.2 (2022): 707-718. H. 707-708.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rahdianni, Meyvina. "Fenomena Cyber Bullying Pada Komunikasi Media Online Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka." *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL)* 1 (2023): 140-147.

bersifat melawan hukum atau kriminalitas.⁸ Berbagai bentuk tindak pidana inilah yang selanjutnya diketahui dengan sebutan “*cybercrime*”.⁹

Berkembangnya teknologi sudah menciptakan bermacam jenis kriminalitas baru, yakni: *economic cybercrime*; *cyber crime*; EFT (*electronic fund transfer*) *crime*; *internet banking crime*; *cyber/electronic money laundering*; *on-line business crime*; *internet fraud* (*bank fraud, credit card fraud, online fraud*); *high-tech WCC* (*white collar crime*); *cyber stalking*; *cyber terrorism*; *cyber pornography*; *cyber sex*; *cyber criminals*; *cyber defamation*, serta yang lainnya.¹⁰ Hal-hal kriminalitas demikian yakni kejahatan yang tergolong baru jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk kriminalitas lain yang bersifat konvensional. Hal ini dikarenakan tindak pidana itu menggunakan sarana teknologi informasi muncul berbarengan dengan terlahirnya revolusi teknologi informasi.

Contoh tindakan kriminal yang acapkali terjadi pada dunia elektronik yakni tindak pidana penipuan yang selanjutnya disebut (TPP).¹¹ Tindakan penipuan itu pasti terdapat juga cenderung melakukan peningkatan serta berkembangnya pada masyarakat seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi itu, tindakan penipuan itu dilihat dari sisi manapun sangatlah tercela, dikarenakan bisa menyebabkan rasa saling tak percaya serta mengakibatkan rusaknya tata kehidupan masyarakat. Suatu perbuatan tindak pidana penipuan yang dibuat secara *online* ataupun dengan mempergunakan teknologi sebagai medianya semakin banyak terjadi, yakni dikarenakan mayoritas masyarakatnya berkeinginan melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan mereka dengan metode yang *simple* serta hemat terhadap waktu dan biaya. Penipuan itu bisa diperbuat dengan segala metode.

Hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut (UU ITE) menjadi suatu landasan yuridis yang memberikan perlindungan terkait berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Usaha yang dilakukan adalah melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (1) yang pada intinya menyebutkan apabila tiap orang dengan kesengajaan serta tidak memiliki hak dalam melakukan penyebaran berita bohong serta menyebabkan sesat yang menciptakan ruginya konsumen pada Transaksi Elektronik.

Substansi dari Pasal 28(1) UU ITE dapat dikatakan belum komprehensif melakukan pengaturan TPP pada transaksi elektronik sebab dalam suatu TPP yang terjadi tersebut tidak hanya sebatas menyebarkan berita bohong dan tidak adanya penggunaan frasa “penipuan” dalam rumusan Pasal 28(1) UU ITE. Selain itu, Pasal 28(1) UU ITE hanya melindungi beberapa orang atau kelompok korban, yaitu korban yang berstatus sebagai konsumen dan produsen atau perbuatan tindak penipuan dalam transaksi elektronik tersebut mengakibatkan kerugian konsumen, sedangkan para korban yang bukan konsumen seperti korban TPP *phishing* atau korban TPP

⁸ Puspita, Khafidah. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 15.1 (2023): 67-83.

⁹ Rauf, Abdul. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Teknologi Informasi". *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Vol. 12. No. 1. 2023: 27-38.

¹⁰ Hassanah, Hetty. "Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Virus Komputer Melalui E-Mail (Cyber Spamming) Berdasarkan Ketentuan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Res Nullius Law Journal* 5.1 (2023): 1-8.

¹¹ Putri, A.H. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online". *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): 131-138.

dalam transaksi elektronik lainnya serta yang kerugiannya bukan materil seperti kerugian berupa informasi data pribadi (seperti identitas diri, email dll) tidak bisa dilindungi oleh pasal tersebut. Hal tersebut memperlihatkan terdapatnya keaburan norma pada hukum di Indonesia utamanya terkait perluasan status korban terkait TPP dalam UU ITE dan dibutuhkan dilaksanakannya analisis terkait perluasan makna Terkait TPP dalam UU ITE. Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat topik dari permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan.

Tulisan ini yakni bersifat orisinal; yang mempunyai harapan agar dapat memberi kontribusi dan memberi peranan terkait proses ditingkatkannya ataupun proses berkembangnya ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan perluasan status korban tindak pidana penipuan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik terdapat beberapa kajian terdahulu yang sudah melakukan kajian tentang tindak pidana penipuan dalam UU ITE di antaranya:

- 1.1.1 Jurnal yang berjudul "Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia" terbit pada bulan Desember tahun 2022 dalam *Datin Law Jurnal* Vol. 3 No. 2 karya Chindy Oeliga Yensi Afita, Rasmini Simarmata, dan Johannes Sitorus. Jurnal ini membahas mengenai faktor pendorong penyebab maraknya kasus penipuan melalui bisnis online di Indonesia dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan *cybercrime* di Indonesia.¹²
- 1.1.2 Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online" terbit pada bulan April tahun 2022 dalam *Krtha Bhayangkara* Vol. 16 No. 1 karya Anggreany Haryani Putri dan Endang Hadrian. Jurnal ini membahas mengenai aturan hukum penipuan jual beli *online* dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli *online*.¹³
- 1.1.3 Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial" terbit pada bulan Agustus tahun 2022 dalam *Jurnal Indonesia Berdaya* Vol. 3 No. 4 karya Lail Aoelia Anjani Rachmat. Jurnal ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan dari KUHP dan UU ITE dan keaburan norma perlindungan hukum bagi korban yang diberikan oleh UU ITE.¹⁴

Sehubungan perihal di atas, maka pada penelitian ini penulis mengangkat isu hukum mengenai pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif Indonesia dan pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam UU ITE. Diangkatnya isu hukum tersebut bertujuan memberikan unsur pembaharuan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu hukum yang berjudul "**Perluasan Status Korban Terkait Tindak Pidana Penipuan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**"

¹² Afita, C. O. Y. "Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia" *Datin Law Jurnal* 3.2 (2022).

¹³ Putri, A.H. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online" *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): 131-138.

¹⁴ Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial". *Indonesia Berdaya* 3.4 (2022): 771-778.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, selanjutnya dapat ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tulisan ini mempunyai tujuan yakni memberikan analisis tentang pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk memahami pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian jenis ini merupakan metode yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian pada bahan sekunder.¹⁵ Jurnal ini mengenai pengaturan perluasan status korban terkait TPP dalam UU ITE. Tulisan dengan sifat hukum yuridis normatif dikatakan pula sebagai suatu tatacara yang mempergunakan logika ilmu hukum dilihat pada segi normatif sehingga mendapatkan kebenaran, berkaitan dengan itu kemudian mampu menjelaskan pengaturan perluasan makna terkait TPP dalam UU ITE.¹⁶ Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) pada proses pengkajian masalah tulisan ini. Tulisan ini mempergunakan sumber bahan hukum berbentuk bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Tulisan ini memiliki sifat deskriptif-analisis yaitu memberi bayangan mengenai permasalahan yang akan dilaksanakan pembahasan serta melaksanakan analisis pada produk hukum yang berkaitan dengan memberikan jawaban pada masalah di tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan globalisasi dan teknologi memberikan kemudahan melalui peralatan yang semakin canggih, frekuensi kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Dalam bidang ekonomi, perusahaan merupakan salah satu tempat kegagalan yang berujung pada kecurangan.¹⁷ Banyak kejahatan komersial yang berujung pada pelanggaran, terutama dalam perjanjian/kontrak. Penulis memanfaatkan kelalaian dan ketidaktahuan pihak manapun dengan mengadakan perjanjian atau kontrak apapun untuk mendapatkan keuntungan di luar perjanjian dan kesepakatan tertulis.¹⁸

¹⁵ Ibrahim, J, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayu Media, 2011, h. 60

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Noval, Muhammad, Ramon Nofrial, and Siti Nurkhotijah. "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2022): 29-37.

¹⁸ *Ibid.*

Tindakan yang dimulai dalam hubungan kontraktual tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga dapat menyebabkan penipuan.¹⁹ Dalam konteks itu, tingkat kriminalitas dalam kasus-kasus ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan bahkan alat hukum untuk menemukan pelakunya pun hampir tidak cukup.²⁰ Singkatnya, dalam bisnis hampir tidak ada keamanan, ketertiban dan hukum yang mengarah pada tujuan yang baik. Konsekuensi logisnya adalah perlunya perangkat hukum lain, khususnya hukum pidana, untuk membantu menemukan pelaku dan bertindak dengan itikad baik terhadap korban.²¹ Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak ditangani dalam bidang hukum pidana karena polisi pada dasarnya tidak mampu melacak kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, sehingga korban yang merasa haknya dilanggar, dalam laporannya bebas untuk berbicara meskipun kadang merugikan pihak lain.²² Laporan yang dimaksud adalah tidak dihormati, diselesaikan atau disebut pelanggaran kontrak yang terjadi dalam hubungan kontraktual sebagai delik penipuan. Dengan demikian, dalam laporan tersebut, pihak kepolisian yang berwenang dapat menganalisis secara spesifik apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau penipuan.

KUHP mengatur TPP pada Pasal 378 KUHP, Pasal 378 KUHP serta pengaturan TPP dengan mempergunakan komputer sebagai alat bantu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE. UU ITE tak secara langsung melakukan pengaturan tentang penipuan *online*. Terkait perihal ini, tidak ada tanda-tanda curang pada pengaturan Undang-Undang tersebut. Terdapat ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen terkhususkan pada Pasal 28(1) UU ITE jika tiap orang yang dengan kesengajaan serta tak berhak melakukan penyebaran terhadap informasi bohong serta menyebabkan sesat yang menimbulkan ruginya konsumen pada bidang transaksi elektronik.

Pengaturan tindakan ataupun kejadian informasi dan transaksi elektronik dengan UU ITE yakni bentuk kebijakan *cyber* pertama di Indonesia.²³ Kebijakan sangatlah dinanti dikarenakan sebagai landasan yuridis dari implementasi sistem perdagangan elektronik.²⁴ Transaksi elektronik seperti pada Pasal 1(2) UU ITE yakni perbuatan hukum yang diperbuat oleh komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lain. Tak hanya demikian, pengaturan UU ITE pula memerlukan *capacity* serta tekad aparat penegak hukum, sadarnya masyarakat serta budaya hukum dan

¹⁹ Aritama, Randi. "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1.3 (2022): 728-736.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Alexandra, Halomoan Freddy Sitinjak. "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.5 (2022): 5975-5984.

²² Saragih, Dikki Saputra, and Mahmud Mulyadi. "Aspek Hukum Kenotariatan Terhadap Offering Letter Yang Digunakan Oleh Notaris Untuk Melakukan Tindak Pidana". *Jurnal Darma Agung* 29.3 (2021): 298-317.

²³ Moniaga, Andrew. "Penyidikan Dalam Rangka Mengungkap Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik" *Lex Privatum* 10.6 (2022).

²⁴ Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital". *Masalah-Masalah Hukum* 51.3 (2022): 259-270.

semua infrastruktur dalam meningkatkan dorongan dalam menerapkan UU tersebut, proses dilanggarnya pada bagian teknologi informasi.

Aturan lainnya yakni PP No. 82/2012. PP ini memberikan penjelasan mengenai beberapa aturan UU ITE yang menjadi pedoman peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 10(2) tentang lembaga sertifikasi terpercaya, Pasal 11(2) tentang tanda tangan elektronik, Pasal 13(6) tentang penyelenggara elektronik, sertifikasi, Pasal 16(2) terkait dengan Penyelenggara sistem elektronik, Pasal 17(3) terkait Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Pasal 22(2) terkait penyelenggara Agen Elektronik, dan Pasal 2(3) terkait pengelolaan Nama domain. Peraturan tentang pengoperasian sistem elektronik untuk memastikan bahwa setiap bagian dan integrasi seluruh sistem elektronik bekerja dengan baik. Komponen sistem elektronik antara lain meliputi perangkat lunak, tenaga ahli, perangkat keras, keamanan, serta administrasi. Melalui peraturan pelaksanaan tersebut, mempertegas tugas Penyelenggara Sistem Elektronik secara umum serta Penyelenggara Sistem Elektronik kepada pelayanan publik.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tak secara mengkhusus melakukan pengaturan TPP, akan tetapi berkaitan dengan munculnya kerugian konsumen pada transaksi elektronik, Pengaturan TPP secara mengkhusus dilakukan pengaturan pada Pasal 378 KUHP. Kedua Pasal itu baik Pasal 28 ayat (1) UU ITE serta Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terhadap hal yang berlainan, Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait penipuan sementara, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE melakukan pengaturan terhadap berita bohong yang menimbulkan ruginya konsumen pada transaksi elektronik. Meski melakukan pengaturan terkait hal yang berlainan, dua Pasal itu dipandang melakukan pengaturan terkait hal yang sama, yakni bisa menyebabkan ruginya pihak lain. Untuk itu pelaku penipuan bisa ditangkap dengan Pasal 378 KUHP, serta dapat pula di jerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jika TPP diperbuat dengan sarana elektronik.²⁵

3.2. Pengaturan Perluasan Status Korban Terkait Tindak Pidana Penipuan Dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik

Penegakan hukum terhadap TPP dengan menggunakan sarana teknologi diperlukan suatu perimbangan dengan cara membenahi serta membangun sistem hukum pidana dengan menyeluruh, yaitu antara lain pembangunan kstruktur, kultur, dan substansi hukum pidana.²⁶ Berkaitan dengan hal tersebut regulasi hukum pidana menempati tempat yang strategis untuk mengembangkan hukum pidana modern.²⁷ Regulasi penegakan hukum ini yang merupakan bagian dari *social policy*, berisikan tentang proses apa yang disebut sebagai regulasi criminal atau *criminal policy*.²⁸ Konsep dari regulasi tersebutlah yang selanjutnya akan diaplikasikan dengan tataran institusional dengan suatu sistem yang dinamai dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), dengan begitu terdapat kaitan antara regulasi penegakan hukum dengan SPP yakni sub sistem dari pada SPP ini yang selanjutnya akan mengimplementasikan regulasi

²⁵ Sumenge, M. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online". *Lex Crimen*, 2(4) (2013): 102-112.

²⁶ Laksana, A. W. "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif". *Jurnal Hukum* 35.1 (2019): 52-76.

²⁷ Irmawanti, N.D. "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.2 (2021): 217-227.

²⁸ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

penegakan hukum berbentuk pencegahan serta penanggulangan adanya suatu kriminalitas.²⁹

Permasalahan pokok dalam menegakkan hukum sebetulnya ada pada faktor-faktor yang mungkin dipengaruhi. Adapun faktor-faktor yang memberikan pengaruh dalam penegakan hukum itu punya makna yang netral, hingga dampak positif ataupun negatifnya ada pada substansi faktor-faktor itu. Faktor-faktor itu, antara lain³⁰: Faktor penegak hukum yakni pihak yang melakukan pembentukan ataupun melakukan penerapan terhadap hukum; Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang); Faktor sarana ataupun fasilitas yang memberikan dukungan pada penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku ataupun diimplementasikan; serta Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, maupun rasa yang didasari pada karsa manusia pada pergaulan hidup.

Lima faktor itu saling memiliki keterkaitan dengan erat, dikarenakan adalah esensi daripada penegakan hukum, pula sebagai tolok ukur menilai efektif daripada suatu penegakan hukum. Antara seluruh faktor-faktor itu, faktor penegak hukum menempati titik tengah sebagai tolok ukur hingga sejauh apa peranan bagi sejahteranya masyarakat.³¹ Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan merevisi Pasal 28(1) UU ITE tentang TPP yakni dengan melakukan perubahan terhadap substansi/isi yang terdapat saat ini pada Pasal 28(1) UU ITE dengan rumusan Pasal yang baru. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih komprehensif yang menciptakan kepastian hukum, memberikan rasa aman, dapat melindungi korban dan yang terpenting dapat mengurangi (mereduksi) korban dari TPP maka hal ini perlu dilakukan adalah reformulasi Pengaturan Pasal 28(1) UU ITE yang tepat serta memberi manfaat berkesesuaian dengan kedudukan dan juga penugasan tujuan Pasal kualifikasi TPP yang unsur-unsurnya bisa dengan otomatis saat seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana penipuan baik tanpa menggunakan sarana teknologi informasi serta elektronik dan juga sarana atau alat yang digunakan.

Meskipun perbuatan yang dilakukan para pelaku TPP ini memenuhi unsur kualifikasi TPP sebagaimana yang dilakukan pengaturan didalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ketentuan ini tidak secara mampu digunakan untuk menjerat berbagai aspek dalam tindak pidana penipuan secara menyeluruh (komprehensif) dalam transaksi elektronik. UU ITE tak diberikan penjelasan dengan lebih spesifik tentang penipuan, hal tersebut bisa diketahui dari tak terdapatnya penggunaan kata penipuan pada pasal-pasalnya. Pengaturan terkait larangan proses disembarkannya berita bohong yang menyebabkan ruginya konsumen dijelaskan pada Pasal 28(1) UU ITE. Namun, jika merujuk kepada Pasal sebelum perubahan "Pasal yang sekarang" sekalipun TPP memenuhi kualifikasi untuk dijerat kepada pelaku TPP tersebut dan dapat melindungi korban TPP, perlindungan hukum itu hanyalah kepada para pihak yang memiliki hubungan antara produsen dan konsumen atau yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dan ketentuan yang ada masih belum mampu untuk menjangkau sampai kepada sarana atau alat yang digunakan oleh si pelaku sehingga tidak dapat diberikan

²⁹ Rumlus, Muhamad Hasan. "Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy of Fraud in Electronic Transactions)". *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before the Law)* 1.2 (2022): 20-36.

³⁰ Soekanto, S. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Depok: *Rajawali Pers*, (2019). H. 8.

³¹ *Ibid.* h. 69.

hukuman berupa “pemutusan akses” kepada sarana atau alat yang digunakan tersebut.

Perumusan norma yang komprehensif harus diciptakan adalah perumusan norma yang tidak hanya digunakan ketika korban TPP dalam transaksi elektronik adalah merupakan konsumen dan produsen (korban tertentu) atau perbuatan TPP dalam transaksi elektronik menyebabkan ruginya konsumen tetapi dapat dipergunakan pula kepada semua korban TPP dan menyebabkan ruginya kepada semua korban, sebab dalam suatu TPP pada transaksi elektronik yang terjadi korbannya tidak hanya merupakan konsumen atau kerugiannya tidak hanya yang bersifat materil tetapi dapat bersifat immateril dan ketika perbuatan TPP pada transaksi elektronik terjadi biasanya perbuatan tersebut dilaksanakan dengan mempergunakan sarana ataupun alat sebagai media bantu dalam untuk mempermudah para pelaku dalam melakukan perbuatan TPP pada transaksi elektronik, sarana atau alat sebagaimana dimaksud diantaranya *website* atau situs internet.

Pembaharuan dalam rangka melakukan revisi pada rumusan norma Pasal 28(1) UU ITE ke depan harus membuat suatu ketegasan pada Pasal 28(1) UU ITE tentang unsur-unsur yang bisa memenuhi segala aspek TPP dalam transaksi elektronik secara *ius constituendum*. Misalnya frasa “konsumen” dapat diganti, diperluas maknanya atau dihilangkan serta dapat juga ditambahkan beberapa frasa yang menitikberatkan ke tindak pidana penipuan, sehingga dapat dirumuskan menjadi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan suatu dokumen elektronik dengan muatan penipuan atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik”.

Titik sentral dari revisi Pasal 28(1) UU ITE di masa yang akan datang yakni dengan melakukan perumusan ulang substansi/isi Pasal 28(1) UU ITE tentang TPP tersebut dengan cara menghilangkan frasa “konsumen” atau mengganti frasa yang bisa menjangkau kepada seluruh pelaku dan korban TPP dan menambahkan frasa “muatan penipuan” ke Pasal TPP dalam UU ITE secara *ius constituendum* agar pasal tersebut bisa menjangkau sampai pada sarana atau alat yang dipergunakan oleh pelaku untuk berbuat suatu TPP dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum secara *ius constituendum* dapat lebih komprehensif. Sehingga tujuan dari UU ITE dapat memberi rasa keadilan, aman, serta kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan serta pihak yang menyelenggarakan teknologi informasi bisa diwujudkan.³²

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait TPP berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara khusus pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, kedua Pasal itu baik Pasal 28 ayat (1) UU ITE maupun Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait hal yang berlainan, Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait Penipuan sementara Pasal 28(1) UU ITE melakukan pengaturan terkait berita bohong yang menimbulkan ruginya konsumen pada transaksi elektronik. Sehingga pelaku penipuan bisa dikenai Pasal 378 KUHP, namun bisa pula dikenai dengan Pasal 28(1) UU ITE jika TPP dilaksanakan secara online. Selanjutnya terkait pengaturan perluasan status korban terkait TPP pada UU ITE, maka perlu dilakukan revisi Pasal 28(1) UU ITE di masa yang akan datang adalah dengan cara mengganti, memperluas makna

³² Rumlus, Muhamad Hasan, Op.Cit., 14

atau menghilangkan frasa “konsumen”, agar dapat menjangkau seluruh pelaku dan korban TPP serta dapat menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu TPP dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum bisa lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, J, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayu Media, 2011.

Soekanto, Soerjono, and Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: *Rajawali Pers*, 2019.

Jurnal

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital." *Masalah-Masalah Hukum* 51.3 (2022): 259-270.

Afita, Chindy Oeliga Yensi, Rasmini Simarmata, and Johannes Sitorus. "Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia." *DATIN LAW JURNAL* 3.2 (2022).

Alexandra, Halomoan Freddy Sitinjak. "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.5 (2022): 5975-5984.

Ardiputra, Septiawan, and Burhanuddin Burhanuddin. "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2.2 (2022): 707-718. H. 707-708.

Aritama, Randi. "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1.3 (2022): 728-736.

Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

Aziz, Abdul, and Yasarman Yasarman. "Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmiah Publika* 10.2 (2022): 552-561.

Hassanah, Hetty. "Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Virus Komputer Melalui E-Mail (Cyber Spamming) Berdasarkan Ketentuan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Res Nullius Law Journal* 5.1 (2023): 1-8.

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.2 (2021): 217-227.

Ismail, Muhammad Yakub, and Irpan Suriadiata. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14.1 (2022): 51-60.

Laksana, Andri Winjaya. "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum* 35.1 (2019): 52-76.

Moniaga, Andrew. "Penyidikan Dalam Rangka Mengungkap Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 10.6 (2022).

Noval, Muhammad, Ramon Nofrial, and Siti Nurkhotijah. "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2022): 29-37.

- Puspita, Khafidah. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 15.1 (2023): 67-83.
- Putri, Anggreany Haryani, and Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online." *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): 131-138.
- Putri, Anggreany Haryani, and Endang Hadrian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online." *Krtha Bhayangkara* 16.1 (2022): 131-138.
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial." *Indonesia Berdaya* 3.4 (2022): 771-778.
- Rahdianni, Meyvina. "Fenomena Cyber Bullying Pada Komunikasi Media Online Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka." *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL)* 1 (2023): 140-147.
- Rauf, Abdul. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi." *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Vol. 12. No. 1. 2023: 27-38.
- Rumlus, Muhamad Hasan. "Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy of Fraud In Electronic Transactions)." *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)* 1.2 (2022): 20-36.
- Saragih, Dikki Saputra, and Mahmud Mulyadi. "Aspek Hukum Kenotariatan Terhadap Offering Letter Yang Digunakan Oleh Notaris Untuk Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Darma Agung* 29.3 (2021): 298-317.
- Saraya, Sitta. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Di Wilayah Hukum Polda Jateng." *Journal Legal Dialectics* 2.1 (2023): 1-19.
- Sumenge, M. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online". *Lex Crimen*, 2(4) (2013): 102-112.
- Suparman, Suparman, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952